

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit memiliki kewajiban seperti memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti deskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Setiap rumah sakit yang berdiri juga diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis (Permenkes, 2018).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pengaturan rekam medis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis (Permenkes RI, 2022). Permenkes No. 269 tahun 2008 pasal 13, menyatakan bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan sebagai data statistik kesehatan. Data statistik yang dimaksud yaitu dapat berupa statistik mortalitas. Salah satu formulir rekam medis yang menjadi salah satu sarana dan sumber utama mortalitas yaitu sertifikat medis penyebab kematian yang digunakan dalam pencatatan kematian. Formulir sertifikat medis penyebab kematian dibuat pada saat pasien dinyatakan meninggal oleh dokter penanggung jawab pasien.

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan menyatakan tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian Nomor 15 tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 pasal 2 bahwa: Setiap kematian wajib dilaporkan oleh pihak keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, pelapor harus melampirkan beberapa persyaratan, yaitu surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah. KK dan KTP yang bersangkutan dan surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang

dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

WHO (1979) menyatakan bahwa sertifikat medis penyebab kematian adalah media bagi praktisi medis membuat sertifikasi untuk menunjukkan jalannya peristiwa penyakit dan menentukan kondisi langsung yang mengakibatkan pasien meninggal. Petunjuk pengisian surat kematian yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 menyebutkan bahwa sertifikat medis penyebab kematian di Indonesia berada di lembar setelah surat keterangan kematian. Sertifikat medis penyebab kematian salah satunya berisi kejadian kematian dan penyebabnya yang berfungsi untuk *planning, monitoring*, evaluasi dan menyusun rencana intervensi selanjutnya sebagai usaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di suatu wilayah/Negara (Badan Litbangkes Kemkes RI, 2010).

Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember merupakan Rumah Sakit swasta dibawah kepemilikan Yayasan Buah Delima Jember dengan izin penyelenggaraan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2014. RSU Srikandi IBI Jember menyediakan fasilitas dan layanan seperti rawat inap, rawat jalan, kamar bersalin, kamar operasi, IGD, farmasi, laboratorium dan gizi.

Merujuk pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 25 Juni 2022, di RSU Srikandi IBI Jember masih belum memiliki formulir sertifikat medis penyebab kematian, namun menggunakan surat keterangan kematian yang masih belum memenuhi standar WHO dan teori Huffman. Untuk jumlah kematian yang terjadi di RSU Srikandi IBI Jember ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kematian di RSU Srikandi IBI Jember

Tahun	Jumlah	GDR
2020	16	4,19 ‰
2021	15	4,74 ‰
2022	15	4,74 ‰

Sumber: Data Sekunder RSU Srikandi IBI Jember

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kematian yang terjadi di RSU Srikandi IBI Jember selama 3 tahun terakhir. Pada 2020 terjadi 16 kematian dengan nilai GDR

4,19 permill, tahun 2021 terjadi 15 kematian dengan nilai GDR 4,74 permill dan pada tahun 2022 terjadi 15 kematian dengan nilai GDR 4,74 permill. Data pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat kebutuhan dari formulir pencatatan kematian di RSUD Srikandi IBI Jember. Sertifikat medis penyebab kematian digunakan sebagai landasan untuk menyusun pelaporan statistik kematian berupa angka harapan hidup, angka status kesehatan masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait dengan upaya pencegahan dari penyakit (*preventif primer*) (Chevi, dkk. 2017). Diketahui juga berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis pada tanggal 25 Juni 2022, RSUD Srikandi IBI Jember belum pernah melakukan evaluasi formulir surat keterangan kematian yang dimiliki. Surat keterangan kematian di RSUD Srikandi IBI Jember terdiri dari *header*, judul surat, nomor surat, nama dokter yang bertanggung jawab, nama dan alamat pasien yang meninggal, tanggal dan waktu meninggal, dan autentifikasi dokter yang menyatakan pasien telah meninggal. Berikut hasil dokumentasi surat keterangan kematian yang ada di RSUD Srikandi IBI Jember.

RSU SRIKANDI
IBI JEMBER

Tel/Fax : (0331) 335200
Email : rsusrikandijember@gmail.com
Website : www.rsusrikandi.id
Alamat : Jl. Kiri Ajipt Satrio No. 20 Jember

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor : /RSUS.Jbr/Sek/.../2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

mulai dirawat tanggal s/d telah
meninggal dunia pada tanggal jam WIB dan
mengandung / tidak mengandung penyakit menular.

Demikian Surat keterangan kematian ini dibuat untuk dipergunakan dengan seperlunya.

Jember,
Dokter
RSU Srikandi IBI Jember

(.....)

Gambar 1.1 Surat Keterangan Kematian RSUD Srikandi IBI

Surat keterangan kematian yang digunakan hanya terdiri dari 1 lembar tanpa adanya diagnosis dan lembar untuk menyatakan penyebab pasien meninggal. Pada surat juga tidak ada tempat untuk mencantumkan identitas

lengkap pasien seperti tempat untuk nomor rekam medis. Identitas harus dilakukan dengan tepat dengan mencantumkan identitas yang lengkap untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Ketepatan identifikasi pasien menjadi hal yang penting dan berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Mengidentifikasi pasien dengan benar merupakan sasaran yang pertama dari sasaran keselamatan pasien (Permenkes, 2017). Surat keterangan kematian yang digunakan juga masih belum memenuhi aspek penting dalam sebuah dokumen rekam medis. Menurut Huffman (1999), terdapat 3 aspek yang harus ada di dalam formulir rekam medis yaitu aspek fisik, aspek anatomi, dan aspek isi.

Merujuk pada hasil wawancara pada saat studi pendahuluan bersama petugas rekam medis pada tanggal 25 Juni 2022, RSUD Srikandi IBI Jember membutuhkan bentuk formulir sertifikat medis penyebab kematian yang sesuai dengan standar guna akreditasi, maka isi dalam formulir harus lengkap dan sesuai dengan standar sebagai syarat dari akreditasi tersebut. Dijelaskan dalam SNARS edisi 1 yang mengatur tentang pengolahan dokumen rekam medis meliputi penyediaan, pengisian rekam medis dan *review* rekam medis, bahwa proses *review* termasuk isi rekam medis harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan terpenuhi lengkap sesuai instrumen akreditasi rumah sakit. Dampak lain yang dapat diakibatkan dari ketidaklengkapan aspek formulir yaitu apabila sertifikat medis penyebab kematian menjadi persyaratan bagi klaim asuransi, maka sertifikat medis penyebab kematian menjadi mutlak untuk kepentingan penentuan jumlah pembayaran klaim pasien dan keluarga almarhum (Suhartini & Siswati, 2014). Pengisian data-data dalam sertifikat medis penyebab kematian harus diisi lengkap agar mengetahui pentingnya data dalam sertifikat medis penyebab kematian (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Formulir sertifikat medis penyebab kematian yang tidak lengkap dapat mengakibatkan beberapa permasalahan. Apabila sertifikat medis penyebab kematian menjadi persyaratan bagi klaim asuransi, maka sertifikat medis

penyebab kematian menjadi mutlak untuk kepentingan penentuan jumlah pembayaran klaim pasien dan keluarga almarhum (Suhartini & Siswati, 2014).

Merujuk pada uraian permasalahan tersebut, surat keterangan kematian yang terdapat di RSUD Srikandi IBI Jember perlu di analisis guna pembuatan formulir sertifikat medis penyebab kematian dengan standar dan kelengkapan aspek formulir rekam medis berdasarkan teori Huffman dan WHO. Selain itu diperlukan pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) pengisian guna pengisian formulir lebih efektif sesuai dengan SK Direktur RSUD Srikandi IBI No. 021/RSUS.Jbr/SK/I/2022 tentang kebijakan pelayanan rekam medis yang menyatakan bahwa seluruh pelayanan rekam medis menggunakan standar prosedur operasional. Teori Huffman banyak digunakan dalam penelitian tentang mendesain formulir rekam medis. Hal ini dikarenakan teori ini lebih sesuai dengan kebutuhan akreditasi. Sesuai dengan pernyataan Atma *et al*, (2017) yang menyatakan bahwa dalam perancangan formulir sesuai dengan standar perlu memperhatikan aspek dalam teori Huffman yaitu aspek anatomi, fisik dan isi. Menurut penjelasan tersebut, peneliti ingin mengambil judul penelitian “Analisis Formulir dan Pembuatan Sertifikat Medis Penyebab Kematian di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Analisis dan Desain Formulir Sertifikat Medis Penyebab Kematian di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis dan Desain Formulir Sertifikat Medis Penyebab Kematian di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis formulir surat keterangan kematian di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember berdasarkan standar WHO dan teori Huffman.
- b. Menganalisis sertifikat medis penyebab kematian berdasarkan kebutuhan

pengguna di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.

- c. Mendesain sertifikat medis penyebab kematian berdasarkan dengan standar WHO, teori Huffman dan kebutuhan pengguna di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.
- d. Mengidentifikasi tata naskah Standar Operasional Prosedur (SPO) Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.
- e. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) pengisian sertifikat medis penyebab kematian di Rumah Sakit Umum Srikandi IBI Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan

- a. Menambah referensi Perpustakaan Politeknik Negeri Jember tentang sertifikat medis penyebab kematian.
- b. Menambah wawasan bagi mahasiswa tentang desain sertifikat medis penyebab kematian.
- c. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

- a. Dijadikan sebagai referensi bagi rumah sakit tentang sertifikat medis penyebab kematian yang sesuai dengan standar.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pihak rumah sakit yang akan melakukan akreditasi.

1.4.3 Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang desain formulir sertifikat medis penyebab kematian.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan